



PUTUSAN

Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamaludin Bin Sainan
2. Tempat lahir : BOGOR
3. Umur/Tanggal lahir : 30/26 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. SIANGIN RT.02/01 DS. PASIRHAUR KEC. CIPANAS
KAB. BOGOR
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Jamaludin Bin Sainan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018

Terdakwa Jamaludin Bin Sainan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018

Terdakwa Jamaludin Bin Sainan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018

Terdakwa Jamaludin Bin Sainan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018

Terdakwa Jamaludin Bin Sainan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form - 01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDIN BIN SAINAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dalam Dakwaan KETIGA melanggar Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDIN BIN SAINAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama menjalani tahanan sementara.
3. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah gelundung yang berisi batuan yang diduga mengandung emas yang sedang beroperasi
 - 1 (satu) buah karung yang berisi seperempat karung batuan yang diduga mengandung emas

Agar dikembalikan kepada pemiliknya PT.ANTAM TBK.

- 1 (satu) buah Pompa Gebos
- 1 (satu) buah Tabung Gebos
- 1 (satu) buah Alat Gebos
- 17 (tujuh belas) buah Pahat

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukum yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JAMALUDIN BIN SAINAN pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Kampung Pasir Ahad Desa Parakanmuncang kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wib TERDAKWA berangkat ke gunung sendirian menggunakan ojek sepeda motor

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form - 01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kp. Pasir Ahad Desa Parakanmuncang Kec. Nanggung Kab. Bogor untuk mencari batuan yang diduga mengandung emas. kemudian TERDAKWA ke Lokasi Longsoran dan beristirahat sekira jam 18.30 wib TERDAKWA masuk ke lobang wawa lokasi longsoran yang merupakan wilayah izin Usaha pertambangan (WIUP) PT.Antam Tbk UBPE Pongkor setelah itu TERDAKWA melihat mana batuan yang bagus menurut TERDAKWA kemudian TERDAKWA memahat batu tersebut menggunakan palu dan pahat yang sudah TERDAKWA bawa dari rumah setelah itu hasilnya TERDAKWA masukan kedalam 1 (satu) buah karung hingga terisi setengahnya kemudian TERDAKWA ikat karung tersebut dan memikulnya sampai ke Pongkor kec.Nanggung Kabupaten Bogor,.

- Bahwa setiba di Pongkor sekira jam 08.00 Wib. Selanjutnya TERDAKWA membawa 1 (satu) karung yang berisi seperempat karung batuan yang diduga mengandung emas tersebut menggunakan ojek ke Rentalan pengolahan batuan mengandung emas milik Sdr.KURTO (belum tertangkap) di Kp. Pasir Ahad Desa Parakanmuncang Kec. Nanggung Kab. Bogor, kemudian setelah sampai di Rentalan pengolahan batuan emas milik Sdr.KURTO tersebut lalu Terdakwa mengolah sendiri batuan tersebut oleh karena Terdakwa adalah anak buah dari KURTO dan terdakwa bekerja di tempat rentalan penglahan batuan emas milik Sdr.KURTO tersebut.

- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan pengolahan batuan yang mengandung emas tersebut tiba-tiba ada petugas dari kepolisian Sektor Nanggung yang datang dan mengetahui perbuatan pengolahan yang dilakukan oleh Terdakwa , selanjutnya petugas dari kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan serta dilakukan interogasi yang selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah gelundung yang berisi batuan yang diduga mengandung emas yang sedang beroperasi 1 (satu) buah Pompa Gebos, 1 (satu) buah Tabung Gebos, 1 (satu) buah Alat Gebos, 1 (satu) buah karung yang berisi seperempat karung batuan yang diduga mengandung emas, 17 (tujuh belas) buah Pahat .

- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil batuan yang diduga mengandung emas di wilayah lobang wawa lokasi longsoran yang merupakan wilayah izin Usaha pertambangan (WIUP) PT.Antam Tbk UBPE Pongkor tanpa ada izin dari pemiliknya ataupun izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak PT.Antam Tbk UBPE Pongkor yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp.12.815.200,- (dua belas juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 Jo Ps1 37 Undang-undang RI No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form - 01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JAMALUDIN BIN SAINAN pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Kampung Pasir Ahad Desa Parakanmuncang kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK.. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wib TERDAKWA berangkat ke gunung sendirian menggunakan ojek sepeda motor dari Kp. Pasir Ahad Desa Parakanmuncang Kec. Nanggung Kab. Bogor untuk mencari batuan yang diduga mengandung emas. kemudian TERDAKWA ke Lokasi Longsoran dan beristirahat sekira jam 18.30 wib TERDAKWA masuk ke lobang wawa lokasi longsoran yang merupakan wilayah izin Usaha pertambangan (WIUP) PT.Antam Tbk UBPE Pongkor setelah itu TERDAKWA melihat mana batuan yang bagus menurut TERDAKWA kemudian TERDAKWA memahat batu tersebut menggunakan palu dan pahat yang sudah TERDAKWA bawa dari rumah setelah itu hasilnya TERDAKWA masukan kedalam 1 (satu) buah karung hingga terisi setengahnya kemudian TERDAKWA ikat karung tersebut dan memikulnya sampai ke Pongkor kec.Nanggung Kabupaten Bogor,.
- Bahwa setiba di Pongkor sekira jam 08.00 Wib. Selanjutnya TERDAKWA membawa 1 (satu) karung yang berisi seperempat karung batuan yang diduga mengandung emas tersebut menggunakan ojek ke Rentalan pengolahan batuan mengandung emas milik Sdr.KURTO (belum tertangkap) di Kp. Pasir Ahad Desa Parakanmuncang Kec. Nanggung Kab. Bogor, kemudian setelah sampai di Rentalan pengolahan batuan emas milik Sdr.KURTO tersebut lalu Terdakwa mengolah sendiri batuan tersebut oleh karena Terdakwa adalah anak buah dari KURTO dan terdakwa bekerja di tempat rentalan penglahan batuan emas milik Sdr.KURTO tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan pengolahan batuan yang mengandung emas tersebut tiba-tiba ada petugas dari kepolisian Sektor Nanggung yang datang dan mengetahui perbuatan pengolahan yang dilakukan oleh Terdakwa , selanjutnya petugas dari kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan serta dilakukan interogasi yang selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah gelundung yang berisi batuan yang diduga mengandung emas yang sedang beroperasi 1 (satu) buah Pompa Gebos, 1 (satu) buah Tabung Gebos, 1 (satu) buah Alat Gebos, 1 (satu) buah karung yang berisi seperempat karung batuan yang diduga mengandung emas, 17 (tujuh belas) buah Pahat .

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form - 01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara batuan yang diduga mengandung emas di wilayah lobang wawa lokasi longsoran yang merupakan wilayah izin Usaha pertambangan (WIUP) PT.Antam Tbk UBPE Pongkor tanpa ada izin dari pemiliknya ataupun izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak PT.Antam Tbk UBPE Pongkor yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp.12.815.200,- (dua belas juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 161 Undang-undang RI No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa JAMALUDIN BIN SAINAN pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Kampung Pasir Ahad Desa Parakanmuncang kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wib TERDAKWA berangkat ke gunung sendirian menggunakan ojek sepeda motor dari Kp. Pasir Ahad Desa Parakanmuncang Kec. Nanggung Kab. Bogor untuk mencari batuan yang diduga mengandung emas. kemudian TERDAKWA ke Lokasi Longsoran dan beristirahat sekira jam 18.30 wib TERDAKWA masuk ke lobang wawa lokasi longsoran yang merupakan wilayah izin Usaha pertambangan (WIUP) PT.Antam Tbk UBPE Pongkor setelah itu TERDAKWA melihat mana batuan yang bagus menurut TERDAKWA kemudian TERDAKWA memahat batu tersebut menggunakan palu dan pahat yang sudah TERDAKWA bawa dari rumah setelah itu hasilnya TERDAKWA masukan kedalam 1 (satu) buah karung hingga terisi setengahnya kemudian TERDAKWA ikat karung tersebut dan memikulnya sampai ke Pongkor kec.Nanggung Kabupaten Bogor,.
- Bahwa setiba di Pongkor sekira jam 08.00 Wib. Selanjutnya TERDAKWA membawa 1 (satu) karung yang berisi seperempat karung batuan yang diduga mengandung emas tersebut menggunakan ojek ke Rentalan pengolahan batuan mengandung emas milik Sdr.KURTO (belum tertangkap) di Kp. Pasir Ahad Desa Parakanmuncang Kec. Nanggung Kab. Bogor, kemudian setelah sampai di Rentalan pengolahan batuan emas milik Sdr.KURTO tersebut lalu Terdakwa mengolah sendiri batuan tersebut oleh karena Terdakwa adalah anak buah dari

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form - 01/SOP/15.8/2018



KURTO dan terdakwa bekerja di tempat rentalan pengolahan batuan emas milik Sdr.KURTO tersebut.

- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan pengolahan batuan yang mengandung emas tersebut tiba-tiba ada petugas dari kepolisian Sektor Nanggung yang datang dan mengetahui perbuatan pengolahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya petugas dari kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan serta dilakukan interogasi yang selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah gelundung yang berisi batuan yang diduga mengandung emas yang sedang beroperasi 1 (satu) buah Pompa Gebos, 1 (satu) buah Tabung Gebos, 1 (satu) buah Alat Gebos, 1 (satu) buah karung yang berisi seperempat karung batuan yang diduga mengandung emas, 17 (tujuh belas) buah Pahat .
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil batuan yang diduga mengandung emas di wilayah lobang wawa lokasi longsor yang merupakan wilayah izin Usaha pertambangan (WIUP) PT.Antam Tbk UBPE Pongkor tanpa ada izin dari pemilikinya ataupun izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak PT.Antam Tbk UBPE Pongkor yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp.12.815.200,- (dua belas juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADHITYA RACHMAN FAJARDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 11.00 WIB saya bersama rekan yang bernama Aiptu Irman Sudirman telah menangkap terdakwa ;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa telah melakukan mengelola batuan yang diduga mengandung emas ;
 - Bahwa tudak atas laporan dari siapa-siapa akan tetapi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 11.00 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi sedang patroli dari Polsek Nanggung menuju Desa Parakanmuncang saat melintas di Kp. Pasir Ahad Desa Parakanmuncang Kec. Nanggung Kab. Bogor, kami mendapati ada sebuah bangunan semi permanen terdengar suara gelundung yang beroperasi kemudian saksi turun untuk memastikan apa benar yang terdengar tersebut suara gelundung yang sedang beroperasi, setelah itu saksi bersama AIPTU Irman Sudirman dan rekan lainnya langsung melakukan

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form - 01/SOP/15.8/2018*



penangkapan terhadap seorang yang sedang mengelola batuan yang diduga mengandung emas;

- Bahwa dilokasi tersebut juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pompa gembos, 1 (satu) buah tabung gebos, 1 (satu) buah alat gebos, 1 (satu) buah alat gebos, 1 (satu) buah karung yang berisi seperempat karung batuan yang diduga mengandung emas dan 17 (tujuh belads) buah Pahat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan mengelola batuan tersebut menjadi emas, akan tetapi saat saya tangkap terdakwa sedang mengerjakan;
- Bahwa setelah melakukan interogasi batuan tersebut didapat dari longsor ;
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah PT. ANTAM ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar kerugian dari PT ANTAM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

2. Saksi IRMAN SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 11.00 WIB saya bersama rekan yang bernama Aiptu Irman Sudirman telah menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa telah melakukan mengelola batuan yang diduga mengandung emas ;
- Bahwa tidak atas laporan dari siapa-siapa akan tetapi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 11.00 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi sedang patroli dari Polsek Nanggung menuju Desa Parakanmuncang saat melintas di Kp. Pasir Ahad Desa Parakanmuncang Kec. Nanggung Kab. Bogor, kami mendapati ada sebuah bangunan semi permanen terdengar suara gelundung yang beroperasi kemudian saksi turun untuk memastikan apa benar yang terdengar tersebut suara gelundung yang sedang beroperasi, setelah itu saksi bersama AIPTU Irman Sudirman dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap seorang yang sedang mengelola batuan yang diduga mengandung emas;
- Bahwa dilokasi tersebut juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pompa gembos, 1 (satu) buah tabung gebos, 1 (satu) buah alat gebos, 1 (satu) buah alat gebos, 1 (satu) buah karung yang berisi seperempat karung batuan yang diduga mengandung emas dan 17 (tujuh belads) buah Pahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan mengelola batuan tersebut menjadi emas, akan tetapi saat saya tangkap terdakwa sedang mengerjakan;
 - Bahwa setelah melakukan interogasi batuan tersebut didapat dari longoran ;
 - Bahwa pihak yang dirugikan adalah PT. ANTAM ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa besar kerugian dari PT ANTAM;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;
3. Saksi MERIYAGOENG SOEJADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 11.00 WIB saya bersama rekan yang bernama Aiptu Irman Sudirman dan Aditya Rachman Fajarudin telah menangkap terdakwa ;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa telah melakukan mengelola batuan yang diduga mengandung emas ;
 - Bahwa tidak atas laporan dari siapa-siapa akan tetapi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 11.00 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi sedang patroli dari Polsek Nanggung menuju Desa Parakanmuncang saat melintas di Kp. Pasir Ahad Desa Parakanmuncang Kec. Nanggung Kab. Bogor, kami mendapati ada sebuah bangunan semi permanen terdengar suara gelundang yang beroperasi kemudian saksi turun untuk memastikan apa benar yang terdengar tersebut suara gelundang yang sedang beroperasi, setelah itu saksi bersama AIPTU Irman Sudirman dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap seorang yang sedang mengelola batuan yang diduga mengandung emas;
 - Bahwa dilokasi tersebut juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pompa gembos, 1 (satu) buah tabung gebos, 1 (satu) buah alat gebos, 1 (satu) buah alat gebos, 1 (satu) buah karung yang berisi seperempat karung batuan yang diduga mengandung emas dan 17 (tujuh belads) buah Pahat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan mengelola batuan tersebut menjadi emas, akan tetapi saat saya tangkap terdakwa sedang mengerjakan;
 - Bahwa setelah melakukan interogasi batuan tersebut didapat dari longoran ;
 - Bahwa pihak yang dirugikan adalah PT. ANTAM ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa besar kerugian dari PT ANTAM;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form - 01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

Saksi HALLEY RIO NANDA Bin WANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan keahlian saya di bidang batuan yangh diduga mengandung emas dana tau menampung memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan penjualan mineral dan batu bara ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Antam Tbk UBPE Pongkor dan jabatan saya sebagai Assistan Mine Surveying;
- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian batuan yang diduga mengandung emas ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pencurian tersebut dilakukan ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut PT. Antam Tbk UBPE Pongkor, setelah mengetahui dari ;pihak Kepolisian bahwa tempat kejadian tersebut di lobang wawa lokasi longoran yang merupakan wilayah izin pertambangan (WIUP) PT. Antam Tbk UBPE Pongkor ;
- Benar lobang wawa lokasi longoran tersebut termasuk dalam wilayah PT. Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setelah saya melihat hasil uji laboratorium tersebut diatas saya dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan table 1 untuk kadar emas (Au) pada kode IA mengandung unsur emas 0.19 %, kode IB mengandung unsur emas 0,06 % kode IC mengandung unsur emas 0,47 %, kode ID mengandung unsur emas 0,04%, kode IE mengandung unsur emas 0,83%, kode IF mengandung unsur emas 0,22%, kode IG mengandung unsur emas 0,12% dan PT. Antam mengalami kerugian sebesar Rp 11.580.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Kode I A = $1 \text{ Kg} \times 0,195 = 0,0019 \text{ Kg} = 1,9 \text{ gram};$
 - Kode IB = $1 \text{ Kg} \times 0,06\% = 0,0006 \text{ Kg} = 0,6 \text{ gram};$
 - Kode IC = $1 \text{ Kg} \times 0,47\% = 0,0047 \text{ Kg} = 4,7 \text{ gram};$
 - Kode ID = $1 \text{ Kg} \times 0,04\% = 0,0004 \text{ Kg} = 0,4 \text{ gram};$
 - Kode IE = $1 \text{ Kg} \times 0,835 = 0,0084 \text{ Kg} = 8,3 \text{ gram};$
 - Kode IF = $1 \text{ Kg} \times 0,22\% = 0,0022 \text{ Kg} = 2,2 \text{ gram};$
 - Kode IG = $1 \text{ Kg} \times 0,12 \text{ Kg} = 1,2 \text{ gram};$

Harga emas sekarang pergram sebesar Rp 664.000,00 % gram 19,3 Gram x Rp 664.000,00 = Rp 12.815.200,00 (dua belas juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa PT. Antam Tbk UBPE Pongkor memiliki ijin usaha pertambangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form - 01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu malam tanggal 11 Juli 2018 di Kampung pasir Ahad Desa Parakanmuncang Kec. Nanggung Kab. Bogor;
- Bahwa yang saksi curi batuan yang diduga mengandung emas ;
- Bahwa pencurian tersebut saksi lakukan dengan cara saksi masuk kelokasi longsor kemudian masuk ke lobang wawa setelah saya melihat batuan yang bagus menurut saya, saya masukan kedalam karung ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat seperti Palu, Pahat dan karung kosong ;
- Bahwa terdakwa mencuri bebatuan tersebut dapat satu karung ;
- Bahwa hasil dari olahan batuan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah gelundung yang berisi batuan yang diduga mengandung emas yang sedang beroperasi
- 1 (satu) buah karung yang berisi seperempat karung batuan yang diduga mengandung emas
- 1 (satu) buah Pompa Gebos
- 1 (satu) buah Tabung Gebos
- 1 (satu) buah Alat Gebos
- 17 (tujuh belas) buah Pahat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu malam tanggal 11 Juli 2018 di Kampung pasir Ahad Desa Parakanmuncang Kec. Nanggung Kab. Bogor;
- Bahwa benar yang saksi curi batuan yang diduga mengandung emas ;
- Bahwa benar pencurian tersebut saksi lakukan dengan cara saksi masuk kelokasi longsor kemudian masuk ke lobang wawa setelah saya melihat batuan yang bagus menurut saya, saya masukan kedalam karung ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat seperti Palu, Pahat dan karung kosong ;
- Bahwa benar terdakwa mencuri bebatuan tersebut dapat satu karung ;
- Bahwa benar hasil dari olahan batuan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- Kesatu : Pasal 158 Jo Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

ATAU :

- Kedua : Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara ;

ATAU :

- Ketiga : Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Stiap orang .

Menimbang, bahwa Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa JAMALUDIN BIN SAINAN yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ad.2. yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang diperoleh didepan persidangan yang berasal dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan didukung adanya barang bukti yang berkaitan didalam perkara yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wib TERDAKWA berangkat ke gunung sendirian menggunakan ojek sepeda motor dari Kp. Pasir Ahad Desa Parakanmuncang Kec. Nanggung Kab. Bogor untuk mencari batuan yang diduga mengandung emas. kemudian TERDAKWA ke Lokasi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form - 01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Longsoran dan beristirahat sekira jam 18.30 wib TERDAKWA masuk ke lobang wawa lokasi longsoran yang merupakan wilayah izin Usaha pertambangan (WIUP) PT.Antam Tbk UBPE Pongkor setelah itu TERDAKWA melihat mana batuan yang bagus menurut TERDAKWA kemudian TERDAKWA memahat batu tersebut menggunakan palu dan pahat yang sudah TERDAKWA bawa dari rumah setelah itu hasilnya TERDAKWA masukan kedalam 1 (satu) buah karung hingga terisi setengahnya kemudian TERDAKWA ikat karung tersebut dan memikulnya sampai ke Pongkor kec.Nanggung Kabupaten Bogor,.

Menimbang, bahwa setiba di Pongkor sekira jam 08.00 Wib. Selanjutnya TERDAKWA membawa 1 (satu) karung yang berisi seperempat karung batuan yang diduga mengandung emas tersebut menggunakan ojek ke Rentalan pengolahan batuan mengandung emas milik Sdr.KURTO (belum tertangkap) di Kp. Pasir Ahad Desa Parakanmuncang Kec. Nanggung Kab. Bogor, kemudian setelah sampai di Rentalan pengolahan batuan emas milik Sdr.KURTO tersebut lalu Terdakwa mengolah sendiri batuan tersebut oleh karena Terdakwa adalah anak buah dari KURTO dan terdakwa bekerja di tempat rentalan penglahan batuan emas milik Sdr.KURTO tersebut.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa sedang melakukan pengolahan batuan yang mengandung emas tersebut tiba-tiba ada petugas dari kepolisian Sektor Nanggung yang datang dan mengetahui perbuatan pengolahan yang dilakukan oleh Terdakwa , selanjutnya petugas dari kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan serta dilakukan interogasi yang selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah gelundung yang berisi batuan yang diduga mengandung emas yang sedang beroperasi 1 (satu) buah Pompa Gebos, 1 (satu) buah Tabung Gebos, 1 (satu) buah Alat Gebos, 1 (satu) buah karung yang berisi seperempat karung batuan yang diduga mengandung emas, 17 (tujuh belas) buah Pahat .

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengambil batuan yang diduga mengandung emas di wilayah lobang wawa lokasi longsoran yang merupakan wilayah izin Usaha pertambangan (WIUP) PT.Antam Tbk UBPE Pongkor tanpa ada izin dari pemiliknya ataupun izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak PT.Antam Tbk UBPE Pongkor yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp.12.815.200,- (dua belas juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form - 01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pompa gembos, 1 (satu) buah tabung gebos, 1 (satu) alat gebos dan 17 (tujuh belas) buah pahat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah gelundung yang berisi batuan yang diduga mengandung emas yang sedang beroperasi, 1 (tujuh) buah karung yang berisi seperempat karung batuan yang diduga mengandung emas yang telah disita dari Pengadilan, maka dikembalikan kepada pemilik PT. ANTAM TBK ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI: _

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Bin Sainan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamaludin Bin Sainan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah gelundung yang berisi batuan yang diduga mengandung emas yang sedang beroperasi
 - 1 (satu) buah karung yang berisi seperempat karung batuan yang diduga mengandung emas

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form - 01/SOP/15.8/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada pemiliknya PT.ANTAM TBK.

- 1 (satu) buah Pompa Gebos
- 1 (satu) buah Tabung Gebos
- 1 (satu) buah Alat Gebos
- 17 (tujuh belas) buah Pahat

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018, oleh kami, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., Tira Tirtona, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SUGIARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Riris N Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H.M.Hum

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form - 01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)